



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RS, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

NS, bertempat tinggal dahulu di Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera utara dan sekarang tidak diketahui keberadaannya akan tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan yang telah dirubah sepanjang mengenai tempat tinggal Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan pernikahan secara Kristen di Gereja;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan tergugat juga telah DiCatatkan di Catatn Sipil Medan;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan berbahagia sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang terdiri dari dua orang anak laki laki dan tiga orang perempuan kami beri nama seperti berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah seorang Ibu Guru yang mengajar di sekolah SMA Negeri II Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa tanpa sesuatu masalah Tergugat Pernah meminta cerai kepada Penggugat tapi mengingat anak sudah besar besar dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah maka permintaan Tergugat ini secara halus Penggugat memohon jangan sampai terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat ada rencananya mengikuti pendidikan untuk jenjang S.III di Jakarta dengan berat hati rencana Tergugat ini Penggugat setuju;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023 Tergugat berangkat ke Jakarta dan Penggugat mengantar Tergugat sampai ke Stasiun/Kantor Bus Intra yang membawa Tergugat ke Medan dan selanjutnya dari Medan terus ke Jakarta guna mengikuti pendidikan S.III.
- Bahwa setelah Tergugat sampai di Jakarta beberapa hari kemudian menghubungi Penggugat dengan mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah beralih agama jadi bukan lagi sebagai orang Kristen dan mengatakan kepada Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lain aliran kepercayaan atau sudah lain Agama.
- Bahwa begitu juga nanti setelah Tergugat pulang ke Pematang Siantar Tergugat akan segera mengajukan Gugatan Perceraian Terhadap Penggugat dan tidak akan pulang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama ini.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 Tergugat benar ada pulang ke Pematangsiantar dan berjumpa dengan anak kami yang no.3 di SMA Negeri II Bandar dan benar sama sekali tidak ada datang ke rumah tempat tinggal kami selama ini sehingga keberadaannya Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat bertempat tinggal pada saat ini.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga pada tanggal 28 Maret 2023 dia berjumpa lagi dengan anak kami yang paling kecil yang bernama NMS dikota Pematangsiantar juga benar Tergugat tidak mau pulang ke rumah tempat tinggal kami tersebut diatas.
- Bahwa selama ini juga Tergugat sudah sering pulang kerumah sampai lewat jam Sembilan malam dan pulang diantar kawannya laki laki jika Penggugat mempertanyakan siapa yang mengantar Tergugat, Tergugat menjawab dia adalah kawannya guru yang secara bersama sama membuat buku sebagai karya tulis;
- Bahwa begitu juga pada pertengahan bulan April 2023 ada orang datang ketempat tinggal Penggugat dan menjumpai Penggugat yang mengatakan kedatangannya adalah menagih utang Tergugat, karena hutang yang dibuat Tergugat Penggugat tidak mengetahuinya Penggugat menjawab kalian mintalah sama Tergugat ahirnya orang tersebut pulang;
- Bahwa begitu juga dibulan April 2023 Tergugat ada menghubungi Penggugat dengan mengatakan Tergugat dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat, karena pembicaraan ini sudah bolak balik diajukan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa dipermainkan dan dilecehkan Tergugat sehingga mengingat dari bulan Februari 2023 Tergugat tidak pernah kembali kerumah tempat tinggal kami pada alamat tersebut diatas sampai surat gugatan ini kami daftarkan KePengadilan Kota Pematangsiantar Penggugat mengambil satu keputusan dengan hati yang cukup berat mengajukan gugatan ini agar Penggugat dapat konsentrasi mencari nafkah guna membiayai anak anak yang masih sekolah dan sangat membutuhkan biaya dan biarlah Tergugat dapat berjalan dengan apa yang dia rencanakan walaupun Penggugat merasa malu dan harus memikul beban yang cukup berat.
- Bahwa Penggugat sangat memerlukan surat surat sehubungan kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat sehingga kami sangat membutuhkan surat kejelasan kekeluargaan Penggugat.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan satu hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan gugatan Penggugat ini sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Keterangan Sudah Menikah dan Catatan Sipil Medan dengan.adalah syah secara hukum.
4. Menyatakan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus secara hukum.
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat sebagai Bapak kandungnya sampai sianak dewasa.
6. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Pematansiantar untuk mendaftarkan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil Medan agar dicatatkan.
7. Menyatakan Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Sidang tanggal 27 Juni 2023 untuk sidang tanggal 12 Juli 2023 telah dipanggil namun Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu *"Dalam hal tempat kediaman Tergugat*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

Ayat (1) Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa selanjut panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar, masing-masing tertanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 16 Agustus 2023 dan 18 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Pengumuman melalui surat kabar tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan telah dilakukan secara patut sehingga panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan dan Tergugat juga tidak mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat di persidangan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Sudah Menikah selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P - 9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TRN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah teman saksi sewaktu SMP;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 02 Mei 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Medan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Peggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Peggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan agaman Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa Peggugat tinggal di Jalan Handayani VI No.10 Pematangsiantar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal bersama dengan Peggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat tinggal tetapi Peggugat tetap tinggal di Jalan Handayani VI No.10 Pematangsiantar sampai sekarang;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang
- Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Peggugat;
- Bahwa Pekerjaan Peggugat adalah sales;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Guru SMA Negeri Bandar;
- Bahwa Tergugat telah pindah agama menjadi Islam;

2. **Togar Hendrik Gultom** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat adalah teman saksi ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah di Kota Medan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Peggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Peggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan agaman Kristen;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Handayani VI No.10 Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Handayani VI No.10 Pematangsiantar;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat tinggal tetapi Penggugat tetap tinggal di Jalan Handayani VI No.10 Pematangsiantar sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal sama Penggugat yaitu anak yang nomor empat dan anak yang nomor lima;
- Bahwa anak nomor dua dan tiga Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di luar kota dan anak yang pertama penggugat dan Tergugat sudah kerja di Bali;
- Bahwa yang membiayai kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sales;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Guru SMA Negeri Bandar;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR / 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR / 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms



P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

- 1.---Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
- 2.-----Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyasebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1)-----*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2)- *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat berupa bukti P-3 yaitu Kutipan Akte Perkawinan, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat di persidangan, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama kristen;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a.-----Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d.- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e.---Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f.-----Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian yakni sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah;
- 2.-----Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- 3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
- 4.-----Bahwa sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering meminta cerai dari Penggugat tanpa alasan dan Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- 5.-----Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- 6.-----Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat dihubungkan sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat selaku suami tidak sempurna karena Tergugat sering meminta cerai dari Penggugat tanpa alasan dan Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersatukan kembali, karena jika antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu dan dua, tentang menerima gugatan penggugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Keterangan Sudah Menikah adalah syah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms



dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus secara hukum, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima gugatan Penggugat yang memohon menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat sebagai Bapak kandungnya sampai si anak dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 5 (lima) orang anak dan yang belum dewasa adalah TP dan NS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan demi kelangsungan hidup anak tersebut yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandung, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut untuk seluas-luasnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Pematansiantar untuk mendaftarkan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil Medan agar dicatatkan.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan sehingga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan redaksi kalimat yaitu memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa meterai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Medan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terkait dengan petitum angka satu dan dua, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 *RBg*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah **sah** menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu TS dan NS, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung, tanpa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Tergugat untuk seluas-luasnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak;

6. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Medan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Hotma B. Damanik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/ Pdt.G/2023/PN Pms



Hotma B. Damanik, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 1. Material | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp70.000,00; |
| roses | | |
| 4.....P | | |
| NBP gugatan | : | Rp30.000,00; |
| 5.....P | : | Rp1.016.000,00 |
| anggilan | | |
| 6.....P | : | Rp40.000,00; |
| NBP Panggilan | | |
| Jumlah | : | Rp1. 176.000,00; |

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)